

**KESIAPAN DEVELOPER PERUMAHAN DALAM MENGHADAPI REGULASI
PPH PASAL 21 MELALUI PT INFINITY GENERAL CONSULTING DALAM
PERSPEKTIF BISNIS DAN PAJAK**

Puja Ilahi¹, Siti Fatimah² Asrin³

¹Universitas Mataram

²Universitas Mataram

³Universitas Gunung Rinjani

email: abdisuparlan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan developer Perumahan Dalam Menghadapi Regulasi PPh Pasal 21 Melalui PT Infinity General Consulting Dalam Perspektif Bisnis Dan Pajak". PT Infinity General Consulting merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa pelaporan keuangan dan perpajakan memiliki berbagai macam klien, salah satunya adalah developer perumahan. Yang dimana developer perumahan ini akan dibantu dalam kesiapan dalam menghadapi regulasi PPh pasal 21. Regulasi PPh pasal 21 ini menjadi hal yang paling penting bagi developer perumahan. Membahas peran konsultan pajak dalam membimbing developer perumahan untuk memahami, mengimplementasikan dan mematuhi regulasi tersebut. Kesimpulannya, hasil laporan ini menunjukkan bahwa Kerjasama antara developer perumahan dan PT Infinity General Consulting berhasil mengoptimalkan struktur perpajakan, merancang kebijakan internal yang sesuai, dan meminimalkan resiko bisnis. Implikasi temuan ini memperkuat pentingnya bekerja sama antara developer perumahan dengan konsultan pajak untuk menghadapi perubahan regulasi pajak dengan efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci : Regulasi PPh Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
Konsultan Pajak, Struktur Pajak.**

PENDAHULUAN

Industri properti perumahan merupakan salah satu sektor ekonomi yang signifikan di Indonesia. Pengembang perumahan memiliki peran sentral dalam menciptakan hunian bagi masyarakat, memicu pertumbuhan ekonomi lokal, dan memberikan kontribusi penting terhadap PDB negara. Di samping itu, perusahaan-perusahaan ini juga memiliki tanggung jawab terhadap pemahaman dan kesiapan dalam menghadapi perubahan regulasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Terbitnya peraturan PMK 168/2023 sebagai dasar perubahan regulasi PPh Pasal 21 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perpajakan, meningkatkan penerimaan negara, dan menciptakan keadilan pajak.

Hal ini mencakup penyesuaian tarif, perubahan dalam pengenaan pajak bagi karyawan dan pengusaha, serta persyaratan pelaporan yang berubah-ubah. Perubahan-perubahan ini, meskipun bertujuan baik, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi dan strategi bisnis pengembang perumahan di Indonesia. Dalam perspektif bisnis, perubahan regulasi PPh 21 dapat mempengaruhi struktur biaya, laba bersih, dan daya saing pengembang perumahan. Pengembang perumahan perlu mengidentifikasi cara mengelola dampak ini dan mempertimbangkan penyesuaian strategi bisnis mereka agar tetap berdaya saing di pasar yang kompetitif.

Dari segi pajak, perubahan ini juga mengharuskan pengembang perumahan untuk memahami implikasi perubahan regulasi terhadap kewajiban perpajakan mereka, serta mengoptimalkan strategi perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang tidak perlu. PT Infinity General Consulting adalah perusahaan konsultan yang berfokus dalam layanan akuntansi dan perpajakan. Dalam kompleksitas dunia bisnis, mereka berperan membantu berbagai perusahaan, termasuk pengembang perumahan, mengatasi regulasi perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21).

Tim ahli mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang beragam aspek bisnis dan dampak perubahan regulasi pajak. Mereka juga memberikan dukungan dalam perencanaan pajak dan menyediakan informasi terkini mengenai regulasi pajak. Dengan kerjasama bersama mereka, pengembang perumahan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan pajak dan mengurangi risiko, sehingga memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan dalam industri properti yang berubah-ubah. PT Infinity General Consulting berperan sebagai mitra strategis yang membantu perusahaan menghadapi perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis. Fokus penelitian yang diajukan yaitu bagaimanakah kesiapan developer perumahan dalam menghadapi regulasi PPh pasal 21 oleh PT Infinity General Consulting dalam perspektif bisnis dan pajak, (2) Mengetahui seberapa siap developer perumahan dalam menghadapi regulasi perpajakan oleh PT Infinity General Consulting.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian PPh Pasal 21

PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Pembayar PPh atau subjek pajak disebut juga sebagai Wajib Pajak, dan hal yang dibayarkan pajaknya disebut sebagai Objek Pajak. PPh 21 pada umumnya berkaitan dengan pajak yang dipotong pada sistem penggajian suatu perusahaan.

Regulasi Pajak Dalam Industri Properti.

Regulasi PPh Pasal 21 di Indonesia merupakan aspek yang signifikan dalam lingkup bisnis dan pajak yang perlu diperhatikan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk developer perumahan. Perumahan dalam peraturan ini, yang ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang memodifikasi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman, memerlukan pemahaman mendalam serta respons yang tepat dari pihak developer perumahan dalam rangka menjaga kelangsungan operasional dan meminimalkan dampaknya pada keuangan perusahaan.

Penyelenggaraan perumahan dan Kawasan pemukiman di Indonesia menjadi relevan dalam wacana regulasi PPh Pasal 21, sebab developer perumahan berperan sebagai agen pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak penghasilan atas gaji dan upah karyawan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi ini mengakibatkan developer perumahan harus mengidentifikasi implikasi perubahan dalam regulasi ini terhadap kegiatan bisnis dan kepatuhan pajak mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 secara khusus mencerminkan dorongan pemerintah untuk menyesuaikan peraturan pajak dengan perkembangan terbaru di sektor perumahan dan memastikan kualitas bangun serta lingkungan yang lebih baik. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan pembangunan perumahan, mengatur pertumbuhan wilayah, dan mempromosikan pengembangan Kawasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, developer perumahan harus memahami implikasi perubahan ini dalam rangka mengadaptasi strategi bisnis mereka agar tetap mematuhi peraturan dan memastikan keuntungan.

Industri Properti dan Developer Perumahan

Industri properti di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Penyebab utama dari perkembangan ini adalah pertumbuhan ekonomi nasional, perubahan pola pikir masyarakat, serta peningkatan kebutuhan akan perumahan dan fasilitas komersial. Industri properti memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Selain menjadi penopang ekonomi, industri

ini juga memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya perkembangan industri.

Selain itu, tingginya suku bunga dan ketidakstabilan ekonomi juga dapat menjadi hambatan bagi perkembangan industri ini. Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan. Pertumbuhan penduduk yang pesat, peningkatan pendapatan per kapita, dan urbanisasi adalah beberapa faktor yang dapat mendorong pertumbuhan industri properti di Indonesia.

Developer Perumahan

Dalam ranah industri properti, developer perumahan memegang peran sentral proses pengembangan serta pembangunan beraneka ragam jenis properti seperti perumahan, termasuk namun tidak terbatas pada rumah tinggal, apartemen, hunian vertical, serta kompleks perumahan. Mereka memiliki peran ganda sebagai pengembangan dan pemilik properti, dan juga bertugas sebagai penggiat pemasaran untuk properti-properti tersebut. Tugas utama mereka melibatkan pencarian lahan yang cocok, perancangan dan pelaksanaan pembangunan properti, serta strategi pemasaran yang ditujukan kepada calon konsumen. Selain itu, juga berkontribusi dalam menciptakan komunitas hunian yang berkualitas dengan fasilitas dan infrastruktur yang memadai.

Kesiapan Dalam Menghadapi Regulasi Pajak

Kesiapan dalam menghadapi regulasi pajak merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan di berbagai sektor industri, termasuk dalam industri properti. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan developer perumahan dalam menghadapi perubahan regulasi pajak, seperti pajak penghasilan pasal 21 (PPH 21), dapat berdampak signifikan pada kelangsungan bisnis mereka.

Kesiapan developer perumahan mencakup beberapa elemen sebagai berikut:

1. **Pemahaman Tentang Aturan Pajak.**
Developer perumahan perlu memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi perpajakan yang berlaku, termasuk PPh pasal 21. Pemahaman ini mencakup pemahaman tentang tarif pajak yang berlaku, perhitungan pajak yang tepat, dan kewajiban pelaporan yang sesuai.
2. **Ketersediaan Sumber Daya Internal.**
Kesiapan pajak juga berkaitan dengan ketersediaan sumber daya internal yang memadai. Developer perumahan harus memiliki tim keuangan yang kompeten dalam hal perpajakan, system perpajakan yang efisien, serta infrastruktur untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan baik.
3. **Konsultasi dengan Ahli Pajak.**
Untuk mengatasi kompleksitas regulasi pajak, developer perumahan dapat

mengkonsultasikan masalah perpajakan dengan ahli pajak atau konsultan pajak. Ahli pajak dapat memberikan nasehat yang tepat tentang strategi perpajakan yang sesuai dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

4. Pematuhan Terhadap Perubahan Regulasi.

Kesiapan pajak juga mencakup pemantauan terus-menerus terhadap perubahan dalam peraturan perpajakan yang mungkin terjadi. Perubahan ini dapat memengaruhi strategi pajak developer perumahan, dan oleh karena itu, mereka harus selalu mempengaruhi pengetahuan mereka tentang regulasi yang berlaku.

Perspektif Pajak dan Bisnis

Perspektif Bisnis dalam Industri Developer Perumahan

Dalam menjalankan bisnisnya, industri pengembang perumahan dihadapkan pada berbagai pertimbangan yang berkaitan dengan strategi operasional dan profitabilitas yang harus dijelajahi secara menyeluruh (Smith, 2020). Salah satu aspek yang memerlukan perhatian utama adalah struktur kompensasi karyawan. Penting bagi perusahaan pengembang perumahan untuk merancang struktur kompensasi yang tidak hanya mengoptimalkan beban biaya tenaga kerja, tetapi juga mempertimbangkan implikasi pajak yang terkait dengan insentif, bonus, dan manfaat karyawan (Jones, 2019). Ini mencakup pemilihan metode kompensasi yang tepat, pengelolaan insentif kinerja, dan pemantauan terhadap perubahan dalam peraturan pajak yang dapat memengaruhi manajemen kompensasi.

Efisiensi biaya tenaga kerja juga menjadi fokus dalam bisnis pengembangan perumahan (Johnson, 2021). Developer perumahan harus mempertimbangkan skala operasi yang sesuai, kebutuhan tenaga kerja dalam proyek-proyek tertentu, dan strategi manajemen yang memaksimalkan produktivitas. Pengelolaan aset juga merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan dalam strategi bisnis developer perumahan. Dengan memiliki portofolio properti yang luas, pengelolaan aset mencakup pemantauan yang cermat, perawatan yang efektif, serta pemenuhan kewajiban pajak properti sesuai dengan regulasi yang berlaku (Wilson, 2020). Perencanaan perawatan dan pengembangan aset juga menjadi pertimbangan penting dalam menjaga nilai investasi jangka panjang.

Selain itu, developer perumahan juga harus mempertimbangkan risiko dan peluang bisnis yang berkaitan dengan proyek-proyek perumahan mereka (Brown, 2018). Ini melibatkan analisis pasar yang mendalam, penilaian risiko dalam konstruksi, dan pemilihan lokasi proyek yang strategis untuk memaksimalkan potensi keuntungan

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan data angka yang diperoleh dari PT Infinity General Consulting (Jln. Adi Sucipto, Pertokoan Griya Pesona Rinjani No. 16 Mataram), Data yang diperoleh dilakukan untuk analisis menggunakan PPh 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 yang berlaku sebagai dasar membuat kesimpulan. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang menunjukkan kondisi variabel sebenarnya didukung oleh data-data berupa angka yang dihasilkan.

Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT Infinity General Consulting (Jln. Adi Sucipto, Pertokoan Griya Pesona Rinjani No. 16 Mataram. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 selama penelitian data yang dikumpulkan berupa data besaran besaran gaji tenaga kerja. Data tersebut digunakan untuk membuat analisis dan penilaian berdasarkan PPh 21 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021.

Definisi operasional Variabel Penelitian

PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 secara khusus mencerminkan dorongan pemerintah untuk menyesuaikan peraturan pajak dengan perkembangan terbaru di sektor perumahan dan memastikan kualitas bangun serta lingkungan yang lebih baik.

PEMBAHASAN

Pada laporan ini, tujuan utamanya adalah untuk mengetahui kesiapan developer perumahan dalam menghadapi regulasi perpajakan. Berdasarkan temuan dan kunjungan yang dilakukan oleh penulis. Penulis menemukan bahwa tingkat kesiapan yang cukup baik pada klien PT. Infinity. Penjabaran pada hasil pembahasan ini akan dilakukan secara deskriptif.

Dilihat dari aturan pajak PPh Pasal 21 terbaru mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2023 tentang perubahan tarif. Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 168/2023 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pekerjaan, Jasa, dan Penyerahan Barang yang Dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Badan Sepanjang Tidak Merupakan Objek Pajak Penghasilan Lainnya.

Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah penerapan tarif efektif. Tarif efektif adalah tarif pajak yang sebenarnya dikenakan pada wajib pajak, setelah memperhitungkan berbagai pengurangan dan fasilitas pajak yang tersedia. Dalam aturan sebelumnya, tarif PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan tarif progresif, yaitu tarif pajak yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya penghasilan.

Perhitungan PPh 21 berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 huruf a UU PPh menggunakan tarif progresif tertinggi 30%. Kemudian dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang di dalamnya mengubah ketentuan dalam UU PPh, rentang tarif pajak progresif dinaikkan hingga 35%. Berikut table tarif progresif PPh pasal 21.

Tabel Lapisan Tarif PPh Pasal 21

Rentang penghasilan	Tarif
0 - 60 juta	5%
>60 juta - 250 juta	15%
>250 juta - 500 juta	25%
>500 juta - 5 milyar	30%
>5 Milyar	35%

Sedangkan untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20% lebih tinggi daripada Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP. Tarif Efektif Rata-Rata pemotongan PPh Pasal 21, merujuk Pasal 2 ayat (2) PP 58/2023, tarif efektif pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 terdiri atas: Tarif efektif bulanan Perincian tarif efektif bulanan adalah sebagai berikut:

Tabel Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Kategori	Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Nilai PTKP
Kategori A	- TK/0	Rp. 54.000.000
	- TK/1	Rp. 58.500.000
	- K/0	Rp. 58.500.000
Kategori B	- TK/2	Rp. 63.000.000

	- TK/3	Rp. 67.500.000
	- K/1	Rp. 63.000.000
	- K/2	Rp. 67.500.000
Kategori C	- k/3	Rp. 72.000.000

Kemudian pemerintah menerbitkan regulasi teknis sebagai aturan pelaksana PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Perubahan tarif ini bertujuan untuk menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21 dan memberikan kepastian bagi wajib pajak. Selain itu, perubahan tarif ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pemahaman Tentang Aturan Pajak Terhadap Kesiapan Pajak

Berdasarkan hasil kunjungan yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak memiliki tingkat signifikan yang besar. Maka pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kesiapan pajak. Wajib Pajak yang memiliki kesiapan tinggi terhadap ketentuan umum dan tata acara perpajakan, pengetahuan mengenai peraturan perpajakan di Indonesia, Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan akan mempermudah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memahami ketentuan umum dan tata acara perpajakan akan mengurangi kesalahan Wajib Pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), menghitung jumlah pajak terutang serta menyetorkan pajak. Sehingga semakin tinggi Pemahaman peraturan pajak akan semakin patuh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Pemahaman Peraturan Pajak merupakan sebuah proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkan kegiatan perpajakan. Apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh.

Ketersediaan Sumber Daya Internal Terhadap Kesiapan Bisnis

Berdasarkan hasil kunjungan yang telah dilakukan penulis, menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya internal berpengaruh terhadap kesiapan pajak. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas dan deskripsi jabatan.

Hal ini berkaitan dengan semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka akan semakin tinggi pula nilai informasi pelaporan keuangan perusahaan tersebut. Sumber

daya manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap setiap keputusan yang diambil sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan. Pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah terhadap tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data akan berdampak pada penyajian laporan keuangan.

Konsultasi Dengan Konsultan Pajak Terhadap Kesiapan Pajak

Berdasarkan hasil kunjungan yang telah dilakukan penulis menunjukkan, bahwa konsultasi dengan konsultan pajak berpengaruh terhadap kesiapan pajak. Peran konsultan pajak dalam sistem perpajakan yang menganut *self assessment system* seperti Indonesia adalah sangat dibutuhkan.

Self assessment system memberikan kewenangan kepada wajib pajak dalam menentukan pajak yang harus dibayar sehingga peran konsultan pajak dibutuhkan dalam membantu wajib pajak untuk menjalan kewajibannya. Peran konsultan pajak juga dibutuhkan dalam mempermudah tugas DJP yaitu membantu dalam menyampaikan informasi terkait peraturan perpajakan kepada wajib pajak. Pentingnya peran konsultan pajak baik dari sisi wajib pajak maupun DJP sehingga profesi ini dituntut untuk memberikan kualitas jasa yang tinggi, semakin tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa, kesiapan developer perumahan dalam menghadapi regulasi PPh Pasal 21 melalui PT Infinity General Consulting merupakan hal yang sangat penting. Regulasi PPh Pasal 21 memiliki implikasi signifikan bagi para developer perumahan, baik dari sisi bisnis maupun pajak. Dalam kesimpulannya, laporan ini menekankan pentingnya kesiapan dalam menghadapi regulasi pajak dalam industri perumahan. Sehingga dapat meminimalisir penurunan profitabilitas dan meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Segera lakukan evaluasi dan penyusunan strategi, Para developer perumahan perlu segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur terkait pemotongan PPh Pasal 21 yang telah ada. Evaluasi tersebut perlu dilakukan untuk memahami dampak perubahan regulasi terhadap bisnis perumahan. Setelah melakukan evaluasi, para developer perumahan perlu menyusun strategi untuk meminimalkan dampak negatif

perubahan regulasi.

Meningkatkan pelatihan kepada karyawan, Para developer perumahan perlu melakukan pelatihan atau mengikuti seminar yang terkait dengan perpajakan terkait perubahan regulasi PPh Pasal 21. Sosialisasi tersebut perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang perubahan regulasi dan dampak yang ditimbulkannya. Manfaatkan teknologi, para developer perumahan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional terkait pemotongan PPh Pasal 21. Teknologi dapat membantu para developer perumahan untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 secara otomatis dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. (2021). Panduan Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Pihak yang Berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2021.
- Geltner, D., & Miller, N. G. (2020). *Commercial Real Estate Analysis and Investments*. Routledge.
- Hanafy, M. I., & Cahyaningsih, L. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 21(2), 169-180.
- Hartono, J. (2017). Pengaruh pemahaman Perpajakan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi dan Perbankan*, 21(4), 551-558.
- Hidayat, A. (2018). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 2. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(2), 177-188.
- Kusumawati, A., & Santoso, A. (2018). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 21(2), 169-180.
- Mardiasmo. (2020). *Perpajakan Indonesia: Panduan Teoritis & Praktis*. Penerbit Andi.
- McKinsey & Company. (2021). *Real Estate Trends: Indonesia*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Peraturan Menteri Perkerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2015 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman di Wilayah perkotaan dan Wilayah Kepulauan.
- Pindyck, R.S., & Rubinfeld, D.L.(2017). *Microeconomics*. Pearson.
- PricewaterhouseCoopers (PwC). (2020). *Tax Insights: Understanding Indonesia's Tax Laws and Regulations*.
- Setiawan, D., & Kusumaningtyas, R. (2019). The Impact of Tax Regulation Changes on

the Real Estate Industry: A Case Study of Indonesia. *Journal of Business and Economics*, 10(2), 154-168.

Sugianto, A., & Sutrisno, Y.A. (2020). Peran pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) dalam meningkatkan pendapatan negara di Indonesia. *Jurnal pajak dan perpajakan*, 2(1), 45-58.

Van der Zaden, T.J. (2017). *Property Development*. Routledge.

Yudoku, G., Rahmawati, A ., Purnomo, H., & Hatmoko, J.U. (2015). Business Models and Institutional Arrangements in the Housing Industry: A case Study of Indonesian Housing developers. *Habitat International*, 48,160-169.